

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA DI SAMBISARI, KECAMATAN KALASAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA BERPARTISIPASI MELESTARIKAN BENDA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**

Oleh:

Prawoto, A. Dalimat, Harianti  
 HY. Agus Murdiyastomo, V. Indah Sri Pinasti  
 FIS Universitas Negeri Yogyakarta

**Abstrak**

Setelah 4 tahun diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengancam kelestarian benda-benda cagar budaya sebagai aset nasional. Pengabdian masyarakat ini dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi undang-undang tersebut dan dilaksanakan pada masyarakat sekitar Candi Sambisari mengingat kondisi pengamanan candi ini masih rawan

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung dan tanggal 8 Agustus sampai dengan 14 Agustus 1996. Ialah melalui 3 jalur-jalur Depdikbud, Jalur Perangkat Desa dan Jalur Informasi langsung kepada penduduk, yang masing-masing dilakukan dengan penyelenggaraan seminar, sarasehan, pentas seni dan pemasangan papan petunjuk dan papan larangan.

Hasil sosialisasi adalah semakin dipahaminya materi dan isi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 oleh masyarakat Kalasan dan khususnya penduduk di sekitar Candi Sambisari Dengan demikian penduduk pun lebih memiliki sikap dan perilaku untuk berpartisipasi dalam melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.

**Pendahuluan**

Benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala memiliki arti yang sangat penting karena bukan saja sebagai bukti kejayaan bangsa di masa lampau, namun juga sangat berguna untuk penerahuan dan pengembangan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Maka kekayaan budaya bangsa ini perlu dilindungi dan dilestarikan demi upaya pemupukan kesadaran jati diri bangsa, kebanggaan serta kepentingan nasional. GBHN 1993 juga menunjuk peranan pentingnya pembangunan di sektor budaya.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 pada dasarnya dimaksudkan untuk melestarikan benda-benda cagar budaya tersebut. Di dalamnya dikemukakan langkah-langkah pengaturan mengenai penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan serta pengawasan terhadap benda-benda cagar budaya tersebut.

Namun setelah 4 (empat) tahun diberlakukannya undang-undang cagar budaya tersebut ancaman terhadap keberadaan benda-benda cagar budaya belum pula berkurang. Masih saja terjadi pencurian sejumlah arca, penemuan benda-benda purbakala tanpa melaporkannya, dan tidak jarang pula adanya pembongkaran bangunan sejarah demi kepentingan ekonomis. Belum dipahaminya materi dan isi Undang-

Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya oleh masyarakat luas kiranya merupakan salah satu sebab terjadinya peristiwa di atas.

Maka upaya sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya dipandang penting, dan setidaknya akan dapat mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ini berarti akan memberikan sumbangan tertentu bagi upaya pelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.

Sebagai langkah awal upaya sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya dilakukan pada masyarakat sekitar Candi Sambisari yang terletak di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan Candi Sambisari didasarkan pada pertimbangan masih rawannya kondisi pengamanan candi tersebut, di samping daerah itu mernang kaya akan peninggalan sejarah dan purbakala, sehingga diperkirakan akan masih banyak lagi dapat ditemukannya benda-benda cagar budaya di wilayah itu.

Desa Sambisari terletak kurang lebih 10 km sebelah timur kota Yogyakarta. Di sinilah terletak Candi Sambisari, suatu bangunan suci agarna Hindu. Sekitar tahun 1970-an candi ini diketemukan di bawah persawahan penduduk. Memang tanah di sekitar Sambisari terdiri dari campuran pasir dan abu gunung berapi (vulcanic tuff)

Tanah campuran pasir dan abu ini jelas berasal dari gunung Merapi yang hingga kini masih aktif serta sejak dahulu pula selalu memuntahkan material. Pada musim penghujan material itu terbawa air, hingga longsor pasir itu menyebabkan Candi Sambisari dan banyak bangunan serta benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala menjadi tertimbun di bawah tanah. Teori ini sesuai pula dengan teori seorang sarjana Belanda, Dr. R.W. van Benmelen (1943). Ia menyatakan bahwa malapetaka yang menimpa dan membawa kehancuran kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah adalah berasal dari longsor tanah dan letusan gunung Merapi. Berdasarkan teori itu besar kemungkinannya di desa Sambisari dan sekitarnya masih akan dapat diketemukan lagi benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala. Beberapa penemuan pada akhir-akhir ini telah membuktikannya.

Melihat kenyataan bahwa masih banyaknya penemuan benda-benda purbakala di sekitar Candi Sambisari dan ditambah lagi masih awamnya masyarakat setempat akan makna benda-benda purbakala dan peninggalan sejarah, maka dirasakan semakin pentingnya upaya sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, terutama kepada masyarakat di daerah yang potensial diketemukannya benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Budaya ini mengatur mengenai penemuan, pencarian, pemilikan dan penguasaan, perlindungan dan pemeliharaan larangan, penetapan situs, pengelolaan dan pengawasan serta ketentuan pidana berkaitan dengan benda-benda cagar budaya.

Setiap orang yang menemukan benda cagar budaya wajib lapor kepada Pemerintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketemukannya (Pasal 10 ayat 1). Pasal 12 ayat 1 melarang setiap orang untuk mencari benda-benda cagar budaya. Bagi setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya tersebut wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya (Pasal 13). Sedang pengalihan dan pemindahan pemilikan benda cagar budaya diatur pada Pasal 7. Mengenai ketentuan pidana tercantum pada Pasal 26 yang mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah terhadap barang siapa yang dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan atau warna

memugar atau memisahkan benda cagar budaya tanpa seizin Pemerintah

Mengenai penentuan situs (Pasal 17), pengelolaan (Pasal 18), pemanfaatan (Pasal 19) dan pengawasan (Pasal 24) benda cagar budaya dan situs adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Atas dasar analisis situasi seperti di atas dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pemahaman penduduk sekitar Candi Sambisari terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya?
- 2) Seberapa jauh hasil sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya terhadap penduduk di sekitar Candi Sambisari?
- 3) Apakah pemahaman Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya meningkatkan peran serta penduduk Sambisari dan sekitarnya terhadap usaha melestarikan benda peninggalan sejarah dan purbakala?

Setelah berakhirnya kegiatan mensosialisasikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 diharapkan:

- 1) Dipahaminya materi dan isi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya oleh penduduk Sambisari dan sekitarnya.
- 2) Dengan memahami materi dan isi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 diharapkan penduduk sekitar Candi Sambisari akan ikut berperan serta dalam melestarikan benda peninggalan sejarah dan purbakala.

Manfaat yang diharapkan adalah agar:

- 1) Penduduk sekitar Candi Sambisari akan menjunjung tombak sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya secara lebih luas lagi.
- 2) Penduduk di sekitar Candi Sambisari akan aktif berperan serta dalam menata lingkungan perumahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya, sehingga pelestarian dan pengamanan benda peninggalan sejarah dan purbakala lebih dapat dijamin.

### Metode Pengabdian

Perencanaan masalah yang dipilih dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 adalah melalui tiga jalur: jalur Depdikbud, jalur Perangkat Desa, dan jalur informasi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi melalui jalur Depdikbud dilakukan dengan seminar yang melibatkan para Kepala Sekolah dan Guru-guru Sejarah dan SMP, SMU dan Sekolah Kejuruan di Kecamatan

Kalasan. Jalur Perangkat Desa dilaksanakan dengan sarasehan serta melibatkan para Perangkat Desa di Purwomartani. Sedangkan jalur informasi langsung dilaksanakan dengan Pentas Seni, pemasangan Papan Petunjuk dan Papan Larangan yang berkaitan dengan Candi Sambisari.

Kegiatan ini dipilih dengan pertimbangan agar materi dan isi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya itu dapat disosialisasikan dan dapat rnencaipai khalayak sasaran secara simultan dan efektif. Informasi rnengenai materi dan isi Undang-Undang Cagar Budaya yang disosialisasikan itu akan memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah sikap dan perilaku sasaran, masyarakat dan penduduk sekitar Sambisari, sehingga akhirnya akan mendukung dan ambil peran serta dalam melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan pubakala.

Kerangka pemecahan masalah dengan sosialisasi simultan rnelalui tiga jalur, jalur Depdikbud, jalur Perangkat Desa dan jalur informasi langsung kepada masyarakat, secara efektif dilaksanakan dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus 1996, yang sekali merengkuh dayung sambil menyongsong pula peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-51, suatu momentum yang sangat tepat bagi sosialisasi undang-undang semacam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Adapun mengenai rincian pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai berikut:

**Seminar**

Seminar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1996 dan bertempat di SD Negeri Kalasan I. Seminar ini diikuti oleh perangkat Depdikbud dengan melibatkan para Kepala Sekolah Kejuruan se-Kecamatan Kalasan. Hadir pula dalam seminar itu adalah Kepala LPM Universitas Negeri Yogyakarta, Kepala SPSP Provinsi DIY, Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Kalasan dan MUSPIKA Kecamatan Kalasan.

Seminar ini membahas 3 (tiga) topik utama, ialah:

- (1) Materi dan Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Benda Cagar Budaya;
- (2) Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
- dan (3) Dampak Pariwisata dan Pembangunan terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya.

Sedang penyaji makalah adalah terdiri dan Tim Gabungan dari Universitas Negeri Yogyakarta dan Kantor SPSP Daerah Istimewa Yogyakarta. Guna memperjelas penyampaian informasi diputarakan pula slide serta dibagikan leaflet kepada para peserta.

**Sarasehan**

Sarasehan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 1996 dan bertempat di Balai Desa Purwomartani. Sarasehan ini diikuti oleh Kepala Desa serta perangkat desa jajarannya, pada Kepala Dusun, Pengurus LKMD, wakil Karang Taruna dan PKK

Pembicara dalam sarasehan ini juga merupakan Tim Gabungan dari Universitas Negeri Yogyakarta dan SPSP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Topik yang dibahas pada dasarnya sama dengan topik seminar, hanya saja penyajiannya disampaikan dalam bentuk yang lebih sederhana dengan disesuaikan pada tingkat kemampuan pemahaman para peserta. Juga mengiringi pelaksanaan sarasehan diputarakan slide. Tema atau tanggapan para peserta sangat menggembirakan dan di luar dugaan Tim pengabdii.

**Pentas Seni, Pemasangan Papan Petunjuk dan Papan Larangan.**

Pentas seni diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1996 di halaman Candi Sambisari Penyelenggaraan Pentas Seni dilaksanakan dengan bekerja sama Grup Lawak dari Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Sleman. Dalam alur cerita lawak tersebut disisipkan pesan-pesan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya misalnya dalam rnembangun rumah harus berada di luar batas Candi yang telah ditentukan, dan jika menemukan benda peninggalan sejarah dan purbakala harus melapor kepada Pemerintah, dan lain sebagainya.

Papan Petunjuk dipasang pada jarak 800 m dan 1.500 m sebelum Candi Sambisari dengan tujuan memudahkan bagi orang yang ingin mengunjungi Candi Sambisari. Papan larangan yang memuat pasal-pasal mengenai larangan beserta sanksi bagi pelanggarnya. dipasang di dalam kompleks Candi.

**Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya adalah kepatuhan masyarakat sekitar Sambisari khususnya dan penduduk Kecamatan Kalasan umumnya terhadap isi dan materi undang-undang tersebut, serta bersikap dan berperilaku untuk berperan serta dalam melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala. Tujuan ini sebenarnya adalah tujuan jangka panjang, yang jelas sampai pada penyusunan laporan ini belum dapat dirumuskan secara konkret. Ada dua sebabnya, pertama, khalayak sasaran yang dapat dijangkau sebagian besar adalah khalayak sasaran antara, para pendidik

dan perangkat desa. Mereka inilah yang diharapkan menjadi ujung tombak untuk meneruskan informasi materi dan isi Undang-Undang Benda Cagar Budaya kepada masyarakat luas, dan kedua, wilayah Kecamatan Kalasan cukup luas dan majemuk penduduknya, sehingga dipenlukan waktu yang cukup lama untuk meneruskan informasi materi dan isi undang-undang tersebut kepada seluruh penduduk.

Hasil nyata kegiatan ini yang langsung diamati adalah sambutan yang baik dari pam peserta seminar dan sarasehan dan para mitra kerja kegiatan. Para peserta seminar dan sarasehan menyambut positif atas sosialisasi informasi materi dan isi Undang-Undang Benda Cagar Budaya, sedang para mitra kerja kegiatan seperti SPSP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor.

### Simpulan dan Saran

Pemahaman materi dan isi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 serta pemilikan sikap dan perilaku yang mendukung bagi pelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan budaya yang menjadi tujuan kegiatan sosialisasi ini baru tercapai terbatas pada khalayak sasaran antara, ialah para pendidik dan perangkat desa beserta jajarannya. Untuk rnenjangkau khalayak sasaran langsung, ialah keseluruhan masyarakat dan penduduk di sekitar Candi Sambisari masih memerlukan proses dan waktu yang agak panjang, mengingat masih awamnya pemahaman penduduk akan makna benda cagar budaya serta upaya pelestariannya.

Agar upaya pemahaman mengenai makna dan upaya pelestarian benda-benda cagar budaya semakin cepat dan meluas dapatlah disarankan:

- 1) Instansi terkait agar lebih memiliki kepedulian terhadap upaya pemahaman akan makna serta upaya pelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.
- 2) Upaya sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 agar ditempuh melalui berbagai jalur, dimungkinkan materi dan isi undang-undang tersebut dapat dimasukkan dalam muatan lokal kurikulum sekolah di lingkungan Kantor Depdikbud Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Agar kegiatan sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan penelitian untuk mengevaluasi apakah tujuan jangka panjang, sehingga seluruh masyarakat memiliki pemahaman mengenai makna dan upaya pelestarian benda-benda cagar budaya, dapat tercapai.

### Daftar Pustaka

- Bloom, B.S. (1974). *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: David Mc.Company Inc.
- Cagne, R.M. (1997). *The Conditions of Learning*. New York Rinehart.
- Krech, et. al. (1962). *Individual in Society*. Tokyo: Graw Kogakusha Ltd.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. (Diperbarui oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).